



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Tri Wahyudi Alias Wahyu Bin Kasmijan Alm;**
2. Tempat Lahir : Sunge Majo (Kubu Babussalam);
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 17 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Abdul Gani Kep. Sunge Majo Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., DKK, Penasihat Hukum dari LBH ANANDA berdasarkan Penetapan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 4 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Wahyudi Alias Wahyu Bin Kasmijan (Alm) bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana dalam dakwaan atau kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Wahyudi Alias Wahyu Bin Kasmijan (Alm), dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Tri Wahyudi Alias Wahyu Bin Kasmijan (Alm) sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah dompet warna merah;
- ✓ 1 (satu) buah paket sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- ✓ 2 (dua) buah paket kecil diduga Narkotika jenis sabu;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital Merk malboro;
- ✓ 1 (satu) buah tisu warna hijau;
- ✓ 1 (satu) buah tisu warna putih;
- ✓ 1 (satu) buah gunting;
- ✓ 1 (satu) buah dompet kecil;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah kotak rokok danhil;
- ✓ 1 (satu) buah kaca pirek;
- ✓ 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari almanium;
- ✓ 3 (tiga) buah pipet aqua; dan
- ✓ Puluhan plastik bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Tri Wahyudi Alias Wahyu Bin Kasmijan (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2021 bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Km 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram."* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Desember sekira pukul 19.00 dilakukan penangkapan terhadap Saksi Arfiansyah, kemudian dilakukan pengembangan dari Saksi Arfiansyah dan didapat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi Arfiansyah diperoleh dari terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 10:30 didapat informasi bahwa terdakwa berada di Jalan Lintas Riau Sumut Km 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah makan soto medan, lalu Saksi Firmansyah dan Saksi Pirdaus (masing-masing anggota Polsek Kubu) langsung bergerak menuju lokasi tersebut, kemudian setibanya dilokasi para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah paket sedang narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Marlboro, 1 (satu) tisu warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) kotak rokok merk Danhil, 1 (satu) handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari almanium, 3 (tiga) buah pipet aqua, dan puluhan plastik bening kosong, kemudian dari barang bukti yang ditemukan tersebut dipertanyakan kepemilikannya kepada terdakwa dan terhadap barang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna keterangan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November sekira pukul 08.00 WIB terdakwa meghubungi Sdr. Aseng (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menemui Sdr. Aseng di Jalan Lintas Riau Sumut Km 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 100 (seratus) gram dari Sdr. Aseng, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali menemui Sdr. Aseng dan membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram.
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli terdakwa dari Sdr. Aseng dijual kembali oleh terdakwa dengan keuntungan sebesar Rp 250.000 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) setiap gramnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor :132/14324.XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Hadi Hidayat selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 27,80 (dua puluh tujuh koma delapan puluh) gram dan berat bersih 26,67 (dua puluh enam koma enam puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2237/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa Tri Wahyudi Alias Wahyu Bin Kasmijan (Alm) berupa 1 (satu) buah pelastik penggadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa Tri Wahyudi Alias Wahyu Bin Kasmijan (Alm) bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Tri Wahyudi Alias Wahyu Bin Kasmijan (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2021 bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Km 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanamanis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Desember sekira pukul 19.00 dilakukan penangkapan terhadap Saksi Arfiansyah,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilakukan pengembangan dari Saksi Arfiansyah dan didapat informasi bahwa narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi Arfiansyah diperoleh dari terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 10:30 didapat informasi bahwa terdakwa berada di Jalan Lintas Riau Sumut Km 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah makan soto medan, lalu Saksi Firmansyah dan Saksi Pirdaus (masing-masing anggota Polsek Kubu) langsung bergerak menuju lokasi tersebut, kemudian setibanya dilokasi para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah paket sedang narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Marlboro, 1 (satu) tisu warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) kotak rokok merk Danhil, 1 (satu) handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari almanium, 3 (tiga) buah pipet aqua, dan puluhan plastik bening kosong, kemudian dari barang bukti yang ditemukan tersebut dipertanyakan kepemilikannya kepada terdakwa dan terhadap barang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor :132/14324.XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Hadi Hidayat selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 27,80 (dua puluh tujuh koma delapan puluh) gram dan berat bersih 26,67 (dua puluh enam koma enam puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2237/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa Tri Wahyudi Alias Wahyu Bin Kasmijan (Alm) berupa 1 (satu) buah plastik penggadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar



dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Tri Wahyudi Alias Wahyu Bin Kasmijan (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah makan soto medan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama rekan saksi Bripda Firdaus (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Kubu);
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Afriansyah pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 19.50 WIB, yang mana dari penggeledahaan saat itu ditemukan narkotika jenis sabu dan berdasarkan pengakuan Afriansyah narkotika jenis sabu miliknya tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu Saksi dan rekan setelah mengetahui informasi tersebut langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri. Baru pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, lalu pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi dan rekan menemukan keberadaan Terdakwa di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan soto medan. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah paket sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Malboro, 1 (satu) buah tisu warna hijau, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merk Danhil, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sekop yang terbuat dari aluminium, 3 (tiga) buah pipet aqua, dan puluhan plastik bening kosong;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam dompet warna merah;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Aseng (DPO);
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Afriansyah yaitu Afriansyah bekerja sama dengan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena Saksi tidak menanyakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah makan soto medan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama rekan saksi Bripda Firmansyah (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Kubu);
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Afriansyah pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 19.50 WIB, yang mana dari penggeledahaan saat itu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan narkoba jenis sabu dan berdasarkan pengakuan Afriansyah narkoba jenis sabu miliknya tersebut didapat dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari itu Saksi dan rekan setelah mengetahui informasi tersebut langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri. Baru pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, lalu pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi dan rekan menemukan keberadaan Terdakwa di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah makan soto medan. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah paket sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Malboro, 1 (satu) buah tisu warna hijau, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merk Danhil, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sekop yang terbuat dari aluminium, 3 (tiga) buah pipet aqua, dan puluhan plastik bening kosong;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam dompet warna merah;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Aseng (DPO);

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Afriansyah yaitu Afriansyah bekerja sama dengan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena Saksi tidak menanyakannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Afriansyah Alias Iyan Bin Misdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Terdakwa yang ditangkap pihak kepolisian karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah makan soto medan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari Saksi yang lebih dulu ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Suwadaya Kepenghuluan Sunge Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, saat itu dari penggeledahan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berlis merah berisi butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pisau karter, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dan uang tunai Rp.558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dan Saksi mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa namun baru pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah makan soto medan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota kepolisian Polsek Kubu;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa untuk dijualkan dan setelah sudah terjual habis barulah Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB sebanyak 15 (lima belas) paket;
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket tersebut 5 (lima) pakatnya sudah terjual;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paketnya Saksi jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per jie nya, jika terjual kembali keuntungan yang Saksi dapatkan sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) jie/gram narkoba jenis sabu tersebut habis terjual dalam 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah dari sejak kecil;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa juga pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dan biasanya kami konsumsi di kandang lembu agar tidak ketahuan;
- Bahwa Saksi sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah makan soto medan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Anggota Kepolisian Polsek Kubu;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon Aseng (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian Aseng (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya dan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat ke Bagan Batu tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Kepenghuluan Jaya Agung, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa diberikan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram. Sesampainya di Kubu, Terdakwa mengecak/ mempacketkan narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya Terdakwa berikan kepada Afriansyah sebanyak 2 (dua) jie. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 Terdakwa mendapat kabar bahwa Afriansyah tertangkap oleh pihak kepolisian Polsek Kubu, mengetahui hal tersebut Terdakwa melarikan diri ke Bagan Batu dan menumpang di rumah makan soto medan yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, karena Terdakwa kenal dengan pemiliknya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali menjumpai Aseng (DPO) dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan Terdakwa langsung mengecak/mempaketkan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual di daerah Kubu dengan cara menitipkannya kepada Jefri. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WIB saat itu Terdakwa baru keluar dari rumah makan soto medan tiba-tiba pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan Terdakwa dan sewaktu dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah paket sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Malboro, 1 (satu) buah tisu warna hijau, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merk Danhil, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari alumunium, 3 (tiga) buah pipet aqua, puluhan plastik bening kosong;

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil terlebih dahulu dari Aseng (DPO) jika sudah habis terjual baru Terdakwa menyetorkan uangnya kepada Aseng (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut per 1 (satu) gramnya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa biasanya menjual per gram nya seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa harus menyetor uang ke Aseng (DPO) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali mengambil narkoba jenis sabu dari Aseng (DPO) karena Terdakwa sering membeli narkoba dari Aseng (DPO);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ada kerjasama jual beli narkoba jenis sabu dengan Afriansyah dimana Terdakwa yang memberikan sabu untuk dijualkan dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan pembayarannya baru dilakukan setelah terjual oleh Afriansyah;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Afriansyah tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena terkait narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 132/14324.XII/2022 tanggal 17 Desember 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi yang ditandatangani oleh Hadi Hidayat, ST selaku Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 27,80 gram termasuk pembungkusnya, dengan berat bersih 26,67 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2237/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah paket sedang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) buah paket kecil narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Malboro;
- 1 (satu) buah tisu warna hijau;
- 1 (satu) buah tisu warna putih;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Danhil;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari alumunium;
- 3 (tiga) buah pipet aqua;
- Puluhan plastik bening kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari penangkapan terhadap Saksi Afriansyah pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 19.50 WIB, yang mana dari penggeledahaan saat itu ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berlis merah berisi butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu dan berdasarkan pengakuan Saksi Afriansyah narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa, setelah mengetahui informasi tersebut selanjutnya Saksi Firmansyah dan Saksi Firdaus (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Kubu) langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri. Baru pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Saksi Firmansyah dan Saksi Firdaus mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi Firmansyah dan Saksi Firdaus menemukan keberadaan Terdakwa di Jalan Lintas Riau-Sumut Km

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl



12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah makan soto medan. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah paket sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Malboro, 1 (satu) buah tisu warna hijau, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merk Danhil, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sekop yang terbuat dari alumunium, 3 (tiga) buah pipet aqua, dan puluhan plastik bening kosong, semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 132/14324.XII/2022 tanggal 17 Desember 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi yang ditandatangani oleh Hadi Hidayat, ST selaku Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi diketahui dari penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 26,67 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2237/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., diketahui hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Aseng (DPO) dimana pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, sistem pembayarannya setelah laku terjual baru uangnya disetorkan oleh Terdakwa kepada Aseng (DPO) dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl



lima puluh ribu rupiah) per gramnya. Terdakwa menarik keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut per 1 (satu) gramnya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena biasanya Terdakwa menjualnya seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

- Bahwa Terdakwa membenarkan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berlis merah berisi butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pihak kepolisian saat penangkapan Saksi Afriansyah adalah berasal darinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "Setiap orang" sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup



apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Tri Wahyudi Alias Wahyu Bin Kasmijan Alm yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka secara yuridis unsur ini dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan pengertian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bermula dari penangkapan terhadap Saksi Afriansyah pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 19.50 WIB, yang mana dari pengeledahaan saat itu ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berlis merah berisi butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu dan berdasarkan pengakuan Saksi Afriansyah narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa, setelah mengetahui informasi tersebut selanjutnya Saksi Firmansyah dan Saksi Firdaus (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Kubu) langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri. Baru pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Saksi Firmansyah dan Saksi Firdaus mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi Firmansyah dan Saksi Firdaus menemukan keberadaan Terdakwa di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah makan soto medan. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah paket sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Malboro, 1 (satu) buah tisu warna hijau, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merk Danhil, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sekop yang terbuat dari aluminium, 3 (tiga) buah pipet aqua, dan puluhan plastik bening kosong, semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 132/14324.XII/2022 tanggal 17 Desember 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi yang ditandatangani oleh Hadi Hidayat, ST selaku Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi diketahui barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu berat bersihnya 26,67 gram dan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-2065/L.4.20/Enz.1/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 dari jumlah tersebut sebanyak 10 gram dikirim ke

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor Polda Riau dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik ternyata benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2237/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Aseng (DPO) dimana pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, sistem pembayarannya setelah laku terjual baru uangnya disetorkan oleh Terdakwa kepada Aseng (DPO) dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya. Terdakwa menarik keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut per 1 (satu) gramnya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena biasanya Terdakwa menjualnya seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berlis merah berisi butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pihak kepolisian saat penangkapan Saksi Afriansyah adalah berasal darinya, bersesuaian dengan keterangan Saksi Afriansyah yang menyatakan pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa ada memberikan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Afriansyah untuk dijual dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan sistem pembayaran akan disetorkan kepada Terdakwa setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti benar Terdakwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Afriansyah dengan tujuan untuk dijual, selanjutnya dihubungkan dengan jumlah atau berat narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dengan berat bersih hingga 26,67 gram serta diperkuat pula dengan barang bukti lainnya berupa sendok skop dan puluhan plastik bening kosong yang lazim digunakan dalam kegiatan jual beli narkotika jenis sabu maka patut diyakini bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut adalah untuk tujuan dijual dalam peredaran gelap narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan karena dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah paket sedang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Malboro, 1 (satu) buah tisu warna hijau, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merk Danhil, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari alumunium, 3 (tiga) buah pipet aqua dan puluhan plastik bening kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Tri Wahyudi Alias Wahyu Bin Kasmijan Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah paket sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah paket kecil narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Malboro;
 - 1 (satu) buah tisu warna hijau;
 - 1 (satu) buah tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Danhil;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok skop yang terbuat dari aluminium;
 - 3 (tiga) buah pipet aqua;
 - Puluhan plastik bening kosong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H.Li. dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Rhl